

**ANALISIS PENGGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK
PARTAI ACEH HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019**

(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ZAKI MUBARAK
NIM. 160801092**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Mubarak
NIM : 160801092
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2023

Yang menyatakan



Zaki Mubarak
NIM. 160801092

**ANALISIS PENGGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK
PARTAI ACEH HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Politik

Oleh:


ZAKI MUBARAK
NIM 160801092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I **AR-RANIRY** Pembimbing II


Dr. Phil. Saiful Akmal, MA
NIP. 19820301 200801 1 006


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 19860513 201903 1 006

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**ANALISIS PENGGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK
PARTAI ACEH HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 21 Juni 2023
07 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Phil Saiful Akmal, M.A.
NIP. 19820301 200801 1 006

Sekretaris

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 19860513 201903 1 006

Penguji I

Aklima, S.Fil.L., M.A.
NIP. 19881006 201903 2 009

Penguji II

Arif Akbar, M.A.
NIP. 19911024 202203 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 19740327 199903 1 005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau serta orang-orang mukmin yang tetap istiqomah di jalan-Nya. Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penyusun apat menyelesaikan tugas akhir/ skripsi yang berjudul “Analisis Penggeseran Dan Konfigurasi Politik Partai Aceh Hasil Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya, dan semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik kalian semua. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah, Mamak, dan adik- adik tercinta yang tanpa henti mendukung dan memberikan doa kepada anaknya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
5. Bapak Dr.Phil. Saiful Akmal, MA. Sebagai pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. Sebagai pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
8. Seluruh Dosen yang berada di ruang lingkup Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan menambah wawasan bagi penulis, serta staff administrasi yang berada di ruang lingkup prodi Ilmu Politik yang banyak membantu kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2016 Prodi Ilmu Politik yang telah mendukung dan memberi dorongan serta memberikan masukan/ kritikan kepada penulis.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan.

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kemampuan penulis di waktu akan datang. Penyusun berharap karya ilmiah tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
Penulis,

ZAKI MUBARAK
NIM. 160801092

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR PUSTAKA	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Konfigurasi Politik	10
2.2.2. Partai Aceh.....	13
2.2.3. Partai Politik	15
2.2.4. Pemilihan Umum (Pemilu)	19
2.2.5. Kontestasi.....	22
BAB III: METODE PENELITIAN	24
3.1. Pendekatan Penelitian	24
3.2. Lokasi Penelitian.....	25
3.3. Sumber Data	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4.1. Wawancara	26
3.4.2. Dokumentasi	28
3.5. Uji Keabsahan Data	28
3.6. Teknik Analisis Data	29

3.7. Panduan Penulisan	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Kondisi Geografis	34
4.2. Sejarah Lahir Partai Aceh	35
4.3. Bentuk-bentuk Konfigurasi Politik Partai Aceh pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh	41
4.3.1. Mendukung Partai Nasional Gerindra dan Pembentukan Ormas	42
4.3.2. Sosialisasi.....	44
4.3.3. Rekrutmen.....	44
4.3.4. Pemilihan Calon Legislatif	45
4.3.5. Mempertahankan Kombatan.....	46
4.3.6. Membantu Korban Bencana	47
4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik Partai Aceh terhadap Hasil Pileg Tahun 2019 di Kota Banda Aceh	48
4.4.1. Kurangnya Perhatian Kepada Masyarakat.....	48
4.4.2. Bergabung dengan Partai Nasional Gerindra.....	49
4.4.3. Seleksi Calon Legislatif Kurang Tepat	50
4.4.4. Serangan dari Partai Nasional dan Rival Politik	50
4.4.5. Tidak Ada Kewenangan Penuh Untuk UUPA.....	50
4.4.6. Caleg Yang Lupa Diri dan Kurang Perhatian Kepada Kader	52
BAB V: PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data-data Responden	27
Tabel 4.1 Daftar Calon Anggota Legislatif terpilih dari Partai Aceh Setiap Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Instrumen Penelitian	60
Lampiran II Hasil Dokumentasi.....	62
Lampiran III Daftar Riwayat Hidup	66



ABSTRAK

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sedangkan Pemilu yaitu arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Kemudian kontestasi yang digunakan anggota partai pemilu dalam meerbut hati masyarakat juga beragam. Penelitian ini secara metodologis dilakukan dengan metode kualitatif dan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Aceh dan masyarakat yang mewakili wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh pada hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Salah satu faktor tersebut adalah janji politik yang pernah disampaikan oleh elit partai yang tidak direalisasikan sehingga masyarakat kecewa, kemudian Partai Aceh tidak mendukung sepenuhnya MoU Helsinki dan UUPA.

Kata Kunci: Pemilu, Kontestasi, Partai Aceh.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpolitikan di Indonesia sejak merdeka tahun 1945 atau saat pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 hingga pemilu ke-12 tahun 2019 terjadi pergeseran dan konfigurasi sesuai dinamika zaman. Para kontestan berupaya agar partai politiknya mendapat suara mayoritas di parlemen. Demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear di setiap periode pada konfigurasi otoriter.¹ Sejalan dengan tolak-tarik konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak-tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linear yang sama. Konsep reformasi politik mengacu kepada proses perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, yang mendorong terwujudnya aspek kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Kata-kata “secara gradual” di sini membedakan reformasi dengan revolusi.²

Lebih lanjut Mahfud MD mengemukakan bahwa konfigurasi bukan hanya mampu mengubah struktur dan kultur politik semata, ia bahkan mampu mengubah pembentukan hukum. Mahfud MD menambahkan bahwa politik determinan terhadap hukum, dan hukum determinan terhadap politik. Artinya,

¹ Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum", Jurnal ADDIN, Vol. 9 No. 2 Agustus 2015, hal. 387.

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010), hlm. 374.

keduanya saling ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya.³ Pernyataan Mahfud Md tersebut menunjukkan bahwa antar hukum dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Di sisi lain konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi politik macam ini disebut non-demokratis.⁴

Menurut peneliti, dalam kontestasi pemilu di Aceh tahun 2019 silam, dinamika konfigurasi antara partai politik nasional dan lokal sangat terasa dan signifikan. Bahkan persaingan antar-parnas (partai nasional) pun terjadi pergeseran perolehan kursi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Jika diperhatikan ritme perpolitikan di Aceh sebelum Reformasi 1998 secara umum tidak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, namun pasca-rezim Soeharto tumbang muncul fenomena baru terutama setelah munculnya parlok (partai lokal) di Aceh. Munculnya partai lokal, maka konfigurasi dan dinamika politik di Aceh ikut berubah.

Kontestasi Perpolitikan di Aceh terutama yang dialami Partai Aceh menurut peneliti terjadi dinamika yang secara politik merugikan mereka (PA).

³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1998), hlm. 13-23.

⁴ Bintang Ragen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006, hlm. 33

Banyak faktor terjadinya “defisit” lumbung suara partai yang didirikan oleh mantan kombatan tersebut. Hal ini perlu dilihat secara objektif penyebab-penyebab berkurang atau menurunnya kursi dari pemilu ke pemilu. Harus diakui bahwa partai lokal di Aceh secara umum terus menurun kursinya, bahkan partai yang didirikan oleh mantan kombatan GAM, yaitu Partai Aceh (PA) terus mendapatkan pengurangan perolehan kursi dari pemilu ke pemilu.

Pemilu legislatif pertama pasca Perjanjian damai RI dan GAM digelar tahun 2009, parlok terutama Partai Aceh berhasil meraih 33 kursi dari 81 kursi yang tersedia, sementara posisi kedua diduduki parnas yang tergolong partai relatif baru, yaitu Partai Demokrat dengan memperoleh 10 kursi, Golkar 8 Kursi, PAN 5 kursi, PKS 4 kursi, PPP 3 kursi, sementara PDA, PDIP, PBB, PPPI, Patriot masing masing 1 kursi.⁵

Pada pemilu tahun 2014, Partai Aceh mendapatkan 29 kursi (berkurang 4 kursi), disusul Golkar 9 kursi (bertambah 1 kursi), Demokrat 8 kursi (berkurang 2 kursi) dan Nasdem 8 kursi (partai baru), PAN 7 kursi (bertambah 2 kursi), PPP 6 kursi (bertambah 3 kursi), PKS 4 kursi (bertahan), Gerindra dan PNA masing-masing 3 kursi (partai baru), PDA, PKB, PBB, dan PKPI masing-masing memperoleh 1 kursi.⁶

Pada pemilu tahun 2019 Partai Aceh memperoleh 18 kursi (berkurang 11 kursi), disusul Partai Demokrat 10 kursi (bertambah 2 kursi), Golkar 9 kursi (bertahan), Gerindra 8 kursi (bertambah 5 kursi), PKS, PAN, dan PPP masing-masing memperoleh 6 kursi (PKS bertambah 2 kursi, PAN dan PPP

⁵Teuku Hendra Keumala, “*Membaca Jumlah Kursi DPRA Partai Aceh*”, diakses melalui: <https://www.Acehtrend.com> pada tanggal 30 Oktober 2021.

⁶Anonimus, “*Jumlah Kursi Partai Aceh Melorot*”, diakses melalui: <https://koran.tempo.co> pada tanggal 28 Oktober 2021.

berkurang masing-masing 1 kursi). Sementara parlok lainnya seperti PNA memperoleh 6 kursi, dan PDA 3 kursi. Sedangkan PKB juga mendapatkan 3 kursi. Sementara, Partai Nasdem hanya meraih 2 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai SIRA, PKPI masing-masing mendapat 1 kursi. Jumlah perolehan kursi untuk Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2009 memperoleh 5 kursi dari lima dapil. Pada pemilu tahun 2014, kursi untuk PA berkurang satu kursi. Sedangkan pada pemilu 2019 PA hanya mendapatkan 2 kursi. Ini menunjukkan kursi PA berkurang setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi.⁷

Pemilu di Indonesia sejak dimulainya demokrasi sudah cukup berjalan lancar dalam penyelenggaraannya, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Proses demokrasi belum tentu mencerminkan bahwa warga Indonesia paham akan arti tentang demokrasi apalagi terhadap masyarakat desa. Masyarakat desa cenderung hanya memahami demokrasi sebatas pemilu yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Dengan belum pahamiannya masyarakat desa tentang pesta demokrasi membuatnya dengan mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkuasa yang belum tentu baik dalam kehidupan berpolitik, maupun kehidupan masyarakat pada umumnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pergeseran perolehan kursi partai politik terutama Partai Aceh di Kota Banda Aceh cukup signifikan, maka berdasarkan tersebut tertarik dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi

⁷ Andi Nur Aminah (Red), “Partai Aceh Raih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019-2024”, diakses melalui: <https://nasional.republika.co.id> pada tanggal 30 Oktober 2021.

⁸ Ria Cassmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, no.3, September 2014, pp.515-537, hlm 527.

dengan judul: “**Analisis Penggeseran dan Konfigurasi Politik Partai Aceh Hasil Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penggeseran dan konfigurasi politik Partai Aceh pada pemilu legislatif 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh terhadap hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penggeseran dan konfigurasi politik Partai Aceh pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh terhadap hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi semua kalangan seperti mahasiswa ilmu politik, pengamat politik, praktisi politik, dan orang-orang yang *concern* dengan demokrasi di Aceh dalam melihat sebuah fenomena konfigurasi politik di wilayah bekas konflik yang cukup lama ini.

Manfaat praksis bagi mahasiswa ilmu politik untuk menambah pengetahuan mereka sehingga kaya akan informasi mengenai keberadaan partai lokal di Aceh khusus Partai Aceh.

Untuk pengamat politik diharapkan agar mereka objektif dalam menilai sebuah partai politik yang ada di Aceh. Harapan lain selain sebagai penambah khazanah keilmuan, agar mereka (pengamat politik) mengetahui juga bentuk dan faktor konfigurasi politik Partai Aceh pada pemilu 2019 lalu.

Manfaat untuk praktisi politik khususnya pengurus dan elit-elit Partai Aceh agar mereka dapat memperbaiki strategi mereka dalam menjaga dan mempertahankan suara konstituen agar tidak kehilangan kursi pada pemilu-pemilu ke depan. Dengan demikian mereka (pengurus PA) menjadi pelajaran berharga agar dalam kontestasi politik di parlemen dukungan masyarakat tetap terjaga dan terbangun sehingga cita-cita politik partai mereka dapat terwujud.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun dijadikan referensi atau literatur kepada mahasiswa ilmu politik dan masyarakat secara luas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan informasi kepada mahasiswa ilmu politik, pengamat, dan praktisi untuk mengetahui pergeseran dan konfigurasi kontestasi pemilu di Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 terutama yang dialami Partai Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian. Penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti dan peneliti sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Anwar Amin dengan judul: “Konfigurasi Politik dalam Penentuan *Electoral Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konfigurasi politik dalam penentuan aturan *electoral threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan pada pembahasan panjang melalui fraksi partai politik yang ada di parlemen, dengan metode diskusi, kerjasama politik, dan kesamaan dalam memandang politik di Indonesia. Meski demikian, pengaturan *electoral threshold* dalam UU tersebut tidak terlepas dari bahan kritik karena dianggap merugikan partai-partai yang tidak memiliki wakil di parlemen. Artinya partai yang memiliki kursi dominan secara otomatis juga memiliki suara dominan di dalam menentukan kebijakan di negara ini, dan sebaliknya partai yang memiliki suara minim di parlemen atau bahkan tidak sama sekali akan dirugikan oleh sistem pemilu kita saat ini.⁹ Perbedaannya dengan penelitian adalah pada fokus objek penelitian. Penelitian di atas lebih fokus mengenai *electoral threshold* dalam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara penelitian ini konfigurasi politik Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019.

⁹ Anwar Amin, ” Konfigurasi Politik dalam Penentuan *Electoral Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019, hal. 132.

Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Bagus Anwar Hidayatulloh dengan judul: “Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia: Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa era Orde Baru dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi politik yang otoriter dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang ortodoks dengan indikasi banyaknya aturan-aturan yang dilaksanakan melalui proses sentralisasi pada lembaga birokrasi. Sementara pada era Reformasi konfigurasi politik sudah mengarah kepada politik demokratis responsif kendati belum sepenuhnya berjalan. Perbedaan substansi dengan penelitian ini adalah fokusnya penelitiannya hanya untuk melihat sejauhmana bentuk dan faktor konfigurasi politik pada hasil pileg tahun 2019 silam.¹⁰

Penelitian lain dilakukan oleh Syarifuddin Jurdi dalam jurnal pada tahun 2019 dengan judul: “Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan”. Kesimpulan penelitian ini adalah dari total 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 59 orang merupakan pendatang baru (pertama terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi), hanya 26 orang incumbent yang masih terpilih. Pergeseran posisi ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran politik warga, juga dipengaruhi oleh adanya praktek klientelisme (politik balas jasa) dan patronase (pemberian materi). Sejumlah elite terpilih merupakan calon yang tidak terlalu kuat mengakar, juga bukan elite yang menonjol dalam masyarakat, namun faktor “X” yang mengantarkan sejumlah calon pada DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Di antara elite terpilih terdapat sejumlah nama yang merupakan keluarga atau kerabat elite berkuasa, misalnya

¹⁰ Bagus Anwar Hidayatulloh, “Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia: Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, hal. 151-152.

putra Bupati Bone terpilih sebagai anggota DPRD provinsi, putra anggota DPRD RI dari PPP juga diduga ia terpilih, karena pengaruh ayahnya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian peneliti cukup jauh, penelitian di Sulawesi dan di Aceh, dan penelitian tersebut tidak ada korelasi dengan penelitian ini.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadoliey pada tahun 2020 yang berjudul: “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan dua hal, pertama bahwa penetapan *presidential threshold* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki karakteristik hukum yang otoriter karena tujuan dibentuknya *presidential threshold* dengan presentase tinggi adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dan menciptakan sistem pencalonan semi tunggal dalam pemilu serentak. Kedua, politik hukum penetapan *presidential threshold* memiliki banyak unsur kepentingan yang bertolak belakang dengan tujuan awal ditetapkannya *presidential threshold*, seperti memperkuat sistem presidensil dan memperkuat sistem demokrasi.¹²

Skripsi lain adalah yang ditulis oleh Maya Lipsisia dengan judul: “Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam” ditulis tahun 2022. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karang jaya Tasikmalaya Jawa Barat belum memenuhi indikator yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya belum berjalan baik sehingga belum dapat

¹¹ Syarifuddin Jurdi, ” “Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 7 No.12 tahun 2019, hal. 175.

¹² Ahmad Fadoliey, “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”, diakses melalui: uinjkt.ac.id <https://repository.uinjkt.ac.id › dspace › bitstream> pada tanggal 20 Desember 2022.

dikatakan efektif untuk mewujudkan pemilu serentak 2019 sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹³

Menyangkut penelitian mengenai pergeseran dan konfigurasi politik pada kontestasi pemilu tahun 2019 di Banda Aceh baik terhadap partai nasional maupun partai lokal terutama Partai Aceh (PA) belum ditemukan penelitiannya, maka oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji lebih dalam lagi. Ketertarikan peneliti dalam hal ini penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain terkait konfigurasi Partai Aceh di Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 silam. Sisi menarik lainnya karena belum ditemukan penelitian dalam bentuk apapun mengenai konfigurasi politik partai lokal khususnya PA di Banda Aceh. Banyak teman-teman peneliti tanyakan mereka beralasan sulit mendapatkan responden dari pengurus Partai Aceh. Sisi lain yang membuat tertarik melakukan penelitian ini adalah ingin mengenal lebih jauh mengenai eksistensi partai bentukan mantan kombatan tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konfigurasi Politik

Ada pendapat yang mengatakan bahwa konfigurasi adalah suatu sifat untuk menunjukan sifat kebudayaan sebagai susunan unsur dan ekspresi luar yang dapat diamati dengan indra. Lintje Anna Marpaung membagi dua macam yaitu konfigurasi politik dan konfigurasi hukum. Konfigurasi politik

¹³ Maya Lispia, "Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam", diakses melalui: [uinsaizu.ac.id](https://repository.uinsaizu.ac.id), <https://repository.uinsaizu.ac.id> pada tanggal 20 Desember 2022.

menentukan konfigurasi hukum tertentu karena hal ini bersifat independen (bebas), sedangkan konfigurasi hukum bersifat defenden (terikat).¹⁴

Berbeda dengan mantan Ketua MK, Mahfud MD yang membagi konfigurasi dengan dua macam, tetapi berbeda dengan Lintje Anna Marpaung, yaitu konfigurasi demokrasi dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik dapat diartikan sebagai bentuk politik yang tampak dalam masyarakat. Bentuknya dapat berupa struktur maupun kultur politik yang dijalankan seperti pembentukan lembaga-lembaga baru atau sikap aparatur negara yang berkuasa. Konfigurasi politik dalam suatu negara menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya. Biasanya ini terjadi dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sedangkan negara yang sudah berada dalam kekuatan negara di bawah kekuasaan otoriter cenderung implementasi kebijakan negara menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Mahfud MD yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa konfigurasi politik tertentu bahkan akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu.

Sedangkan konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik untuk sepenuhnya terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik semacam itu menempatkan pemerintah lebih dalam peran organisasi yang harus melaksanakan kehendak

¹⁴Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)", Jurnal Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 2.

rakyatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih tegas dalam membuat kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya secara bebas tanpa ancaman pelarangan atau kriminalisasi lainnya.¹⁵

Menurut Mahfud, sepanjang sejarah Indonesia ternyata telah terjadi tolak-tarik atau dinamika antara konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear di setiap periode pada konfigurasi otoriter. Sejalan dengan tolak-tarik konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak-tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linear yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik adalah kerja-kerja politik atau bentuk nyata keberadaan suatu lembaga politik baik berupa partai politik atau lembaga-lembaga politik lainnya. Bentuk-bentuk politik ini dapat berupa struktur politik maupun kultur politik yang dijalankan, seperti membentuk *underbow* atau melakukan afiliasi maupun kerja nyata politik di lapangan sehingga mempengaruhi mainset dan akan memberi dukungan masyarakat kepada struktur atau kultur politik tersebut. Dalam dunia politik demokrasi, dengan adanya struktur politik seperti pembentukan partai politik, maka lembaga politik ini harus menunjukkan kerja nyata kepada publik sehingga pada saat pemilu akan

¹⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 6.

memberikan hak politik mereka kepada partai tersebut. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi politik, yaitu kultur politik dan struktur politik.

Kultur politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses politik.¹⁶ Sedangkan struktur politik dalam terminologi ilmu politik adalah suatu pelembaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu.¹⁷ Contoh struktur politik antara lain keberadaan partai politik.

2.2.2 Partai Aceh

Aceh terjebak dalam peperangan selama 30 tahun, kemudian disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segalanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: *“Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi*

¹⁶ Thomas Tokan Pureklolon, "Eksistensi Budaya Politik di Indonesia : Sebuah Kajian"

¹⁷ Hasyim Ali Imran, "Mediasi Struktur Politik oleh Surat kabar (Studi Content Analysis terhadap Surat kabar Ibukota), *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 18 No. 1 (Januari - Juni 2014) hal. 33.

pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Sedangkan demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan.¹⁸

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh. Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum saat Pemilu Legislatif 2009 dan menjadi partai pemenang di Aceh saat itu dengan perolehan suara sebesar 46,91%. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

¹⁸ Sanit, Arbi 2008. Sistem politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. PT. Raja grafindo persada. Jakarta.

Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47 % suara parlemen dengan meraih 33 kursi dari 69 kursi di DPRA, namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 29 kursi dari 81 kursi. Namun dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang meraih kursi terbanyak meski harus kehilangan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daripada pemilu sebelumnya, sekarang mendapat 18 kursi dari 81 kursi DPRA.¹⁹

2.2.3 Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.²⁰ Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa fungsi partai politik ada empat, yaitu: (1) sebagai sarana komunikasi politik atau agregasi kepentingan; (2) sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik untuk menciptakan citra atau *image*; (3) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) sebagai sarana pengatur konflik.²¹

Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi sebagai pemandu berbagai kepentingan, kemudian memperjuangkan melalui proses

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh

²⁰ Rika Damadanti, "Partai Politik dan Demokrasi", Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 16, Nomor 3, September 2018, hal. 253.

²¹ Rika Damadanti, "Partai Politik dan Demokrasi", Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 16, Nomor 3, September 2018, hal. 253.

politik dengan terlebih dahulu mencari dan mempertahankan melalui pemilu.²² Di sini dipahami bahwa partai politik harus berupaya untuk tidak bosan-bosan sebagai konsekuensi pendirian sebuah partai agar konfigurasi politiknya harus dipertahan agar suara konstituensi hilang pada pemilu selanjutnya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah adanya pendidikan politik bagi rakyat. Plato maupun Aristoteles termasuk para pakar politik modern meyakini perlunya anggota masyarakat mendapatkan pendidikan politik, agar bisa ikut aktif berpolitik dan melakukan kegiatan-kegiatan politik melewati lembaga-lembaga politik formal. Lembaga politik dan partai-partai politik itu akan mengatur semua aspirasi politik yang ada ditengah masyarakat.²³

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi dicerminkan pada peraturan perundang-undangan. Dapat diketahui bahwa hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Artinya proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Walaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Menumbuhkan partai politik yang sehat memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Kehidupan partai politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada saat itu, organisasi yang tumbuh seperti Budi Oetomo dan belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian partai politik secara modern.

²² Efriza, *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 218.

²³ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 5.

Semenjak itu partai dianggap menjadi wahana yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak berhubungan dengan pemerintah dan massa dibawah (grass roots). Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan dan juga pada masa pendudukan Jepang membawa perubahan penting. Pada masa itu, Jepang mendirikan organisasi yang menyentuh akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang susul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.¹¹ Pada keadaan seperti itulah partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh 36 partai politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi partai politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan partai politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya

harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai “organisasi Artikulatif yang terdiri dari aktor-aktor politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang disibukkan dengan kontrol kekuasaan dengan siapa pemerintah bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Partai politik dengan demikian menjadi perantara utama menghubungkan kekuatan sosial dan ideologi dengan institusi pemerintah resmi dan menghubungkannya dengan tindakan politik dalam masyarakat politik yang lebih luas.²⁴ Dalam definisi seperti itu, Neumann berpendapat bahwa istilah partai politik selalu mengandaikan adanya sistem politik yang demokratis, dan ketika istilah itu diterapkan pada negara otoriter, itu lagi-lagi merupakan kontradiksi istilah, kata Neumann.

Kemudian David Easton, dalam teori sistemnya, menyatakan bahwa partai politik merupakan salah satu pengatur permintaan. Easton menyatakan masukan itu ke dalam sistem akan menghasilkan output yang sangat terpengaruh dengan karakteristik demand conditioner ini. dalam hal fungsionalitas partai, karakteristik partai sangat menentukan input yang akan diproses sistem politik. Dengan kata lain, karakteristik partai sangat menentukan output sistem pemrosesan.²⁵

²⁴ Sigmund Neumann, *Op.cit.* h.70

²⁵ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Toronto: The Prentice Hall of Canada, h.122-123.

Sedangkan definisi para ilmuwan tentang partai politik, menurut Ramlan Surbakti yaitu: Politik menurut Friedrich secara keseluruhan Kemanusiaan diatur secara stabil untuk tujuan mengamankan dan mempertahankan kekuasaan para pemimpin partai dalam pemerintahan dan, atas dasar kekuasaan ini, memberikan manfaat material dan tidak adil kepada anggotanya. Sedangkan menurut Soltau, partai politik diartikan sebagai sekumpulan warga negara yang kurang lebih terorganisir yang bertindak sebagai unit politik dan menggunakan hak pilihnya dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan publik yang mereka susun. membuat. Sedangkan ciri-ciri partai politik adalah:

1. Berakar dalam masyarakat lokal;
2. Melakukan kegiatan terus menerus;
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; dan
4. Ikut serta dalam pemilihan umum.

2.2.4 Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pemilu adalah "sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemilu atau sebagian pakar menyebutnya dengan pesta demokrasi dilaksanakan guna memilih pemimpin masyarakat atau orang yang mewakili mereka untuk memperjuangkan aspirasi tertentu di dalam sebuah negara yang berbentuk republik. Tidak ada pemilu di negara-negara yang berbentuk kerajaan, kecuali sebagiannya memilih anggota parlemen atau legislatif, seperti di Inggris yang hanya memilih anggota parlemen, sedangkan rajanya tidak dipilih kecuali berbentuk dinasti.

Pileg atau pemilihan legislatif merupakan proses pemilihan calon anggota legislatif di semua tingkatan (DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, dan DPR RI serta DPD). Istilah lain pemilihan legislatif adalah pemilihan anggota parlemen. Parlemen adalah sebuah badan yang anggotanya dipilih melalui kanal pemilu. Anggota parlemen secara umum memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, sebagai pembuat regulasi. Kedua fungsi pengawasan yaitu mengawasi kebijakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat (eksekutif) untuk memastikan agar seluruh kebijakannya sesuai dengan regulasi. Terakhir adalah fungsi penganggaran, yaitu anggota parlemen harus memastikan anggaran negara harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat jangan sampai terjadi penyalahgunaannya.

Pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh diikuti sebanyak 19 parpol, 16 di antaranya parnas dan 4 adalah parlok. Nama-nama parnas pada pemilu 2019 yang ikut pemilu meliputi: PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Perindo, PPP, PSI, PDIP, PKS, PBB, PKB, Hanura, dan Partai Berkarya. Dari 14 parnas, hanya Partai Garuda yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019. Adapun parlok yang ikut pemilu adalah PA, PNA, PDA,

dan SIRA. Partai lokal terutama dari Partai Aceh masih tetap memperoleh kursi meskipun perolehan kursi turun drastis. Demikian juga dengan parnas berubah posisi dari sebelumnya (pemilu 2014). Hasil pemilu di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 benar-benar memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pemilu di daerah lain. Pada pemilu ini Partai Aceh hanya mendapatkan dua kursi, yaitu dapil 5 (Syiah Kuala-Ulee Kareng) satu kursi dan dapil 3 (Kuta Alam) satu kursi. Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan meliputi:²⁶

- Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
- Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
- Rekrutasi elit politik;
- Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
- Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta Pemilu;
- Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan;
- Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
- Integrasi pluralisme masyarakat;
- Pembentukan satu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi;

²⁶ Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, (ed: A. Josias Simon R. dan Aldrin Situmeang). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*, Jakarta, Penerbit: KIPP Eropa, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) dan *Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE)*, Mei 2002, hal. 2-3

- Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
- Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen;
- Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan;
- Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

Sedangkan menurut Wichard Woyke, Pemilu terutama berfungsi sebagai:5

- Legitimasi (Pemerintah dan parlemen);
- Pengawasan (pemerintah oleh parlemen, dimana kubu oposisi juga bercokol);
- Persaingan (antara Pemerintah dengan oposisi);
- Perwakilan/ integrasi (integrasi para pemilih dengan para wakil rakyat yang dicoblosnya)

Sistem pemilu mempengaruhi antara lain:

- Susunan lembaga-lembaga yang dipilih
- Kedudukan kubu-kubu kepentingan dan
- Budaya politik.
- Sistem kepartaian
- Pembentukan pendapat dan kehendak masyarakat pemilih

2.2.5 Kontestasi

Istilah kontestasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contestation*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontestasi bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dan sebagainya). Pengertian kontestasi

menurut *Oxford Dictionaries* adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam pemilihan umum. Maka budaya kontestasi dapat diartikan adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat suatu daerah/ wilayah dalam memperebutkan dukungan politik dari rakyat.

Dalam kamus Merriam-Websters, *contestation* berarti perselisihan dan perdebatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) juga cocok dengan hal ini, yakni kata kontestasi berarti kontroversi atau debat, setelah gerakan reformasi menggulingkan sistem lama pada tahun 1998. Oleh karena itu, menurut kedua definisi tersebut, jelaslah bahwa istilah kontestasi tidak ada kaitannya dengan “sistem pasar”. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia pun kata kontestasi tidak memiliki kaitan dengan kata tersebut. Sebaliknya, ada banyak pilihan kata yang dapat digunakan untuk menggantikan kata kontestasi dan sesuai dengan konteksnya, misalnya, perebutan, persaingan, rivalitas, kontes, dan kompetisi.

Kontestasi politik terutama pada tahapan pemilu sering terjadi antar peserta pemilu. Mereka dengan beragam cara dan upaya merebut hati masyarakat kendati sebagiannya harus melanggar aturan yang ada. Para peserta pemilu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka lebih eksis dan lebih berjasa kepada mereka dalam memperjuangkan aspirasi.

Dapat disimpulkan bahwa budaya kontestasi adalah istilah yang digunakan bagi peserta pemilu untuk merebut hati masyarakat dalam rangka memperbesar pengaruh atau dukungan mereka kepada peserta pemilu atau calon kontestan politik baik di pemilu atau pilkada.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁷ Dalam upaya untuk mencapai langkah-langkah sistematis tersebut dalam sebuah penelitian maka dibutuhkan penempatan metode yang sesuai. Hal ini guna untuk mempermudah jalannya penelitian agar berjalan secara sistematis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.²⁸ Secara singkat dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah cara mendapatkan jawaban atau pengetahuan secara ilmiah.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam masyarakat ataupun dengan melihat atau mengamati fenomena-fenomena yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri atau terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Erickson, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²⁹

Adapun tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini agar untuk memudahkan dan memastikan hasil penelitian lebih berkualitas karena dapat bertemu langsung dengan respondennya. Responden yang merupakan pihak/orang

²⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018, hal. 7.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993), hal.124.

²⁹ Albi anggito, *Op.Cit.*, hal. 7.

yang lebih mengetahui secara langsung terhadap sesuatu karena mereka terlibat langsung di dalamnya. Responden juga adalah pada umumnya mereka lebih mengetahui kondisi dan situasi di lokasi penelitian.

Fenomenologi yaitu sebuah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis dalam proses analisisnya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan, termasuk interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian dalam penelitian fenomenologi mengutamakan pada mencari, mempelajari arti fenomena dan peristiwa yang terjadi dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena fenomena yang diteliti termasuk fenomena yang membutuhkan pengamatan yang di dalamnya bukan menggunakan angka dan statistik. Adanya pendekatan fenomenologi dapat membantu peneliti dalam menggambarkan secara mendalam dan rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan sehingga masalah yang diteliti akan dapat diselesaikan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang akan diteliti, di mana penelitian dilakukan dengan elemen-elemen penting dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, dengan alasan karena Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang penduduknya terpelajar dan heterogen. Sisi lain menarik dipilih Kota Banda Aceh karena kontestasi pemilu sejak awal reformasi hingga saat ini terjadi pergeseran dinamis dalam sistem demokrasi terutama terkait dengan hasil pemilu.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama (sumber utama) oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarakan melalui internet. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan dan primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan ruang lingkup kajian (penelitian).

- a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, jurnal-jurnal terkait tentang penelitian ini.

3.4. Tehnik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan sedangkan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interview*).

Wawancara atau *interview* dapat diartikan sebagai tanya jawab antara kedua belah pihak atau lebih yang dilakukan secara lisan dan secara langsung.³⁰

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 57-58.

Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.³¹

Wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif, sehingga memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi perkembangan baru dalam penyebab wawancara. Wawancara semi struktur diperlukan ketika si pewawancara diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan urutan wawancara yang telah di tetapkan sebelumnya, tetapi pertanyaan yang dilontarkan tetap dalam lingkup wawancara secara keseluruhan. Menurut Sugiyono, wawancara semi struktur adalah panduan yang dilakukan pewawancara dalam menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta pendapat, dan ide-idenya secara mendalam.³²

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakat yang peduli dan mengerti mengenai situasi politik di wilayahnya. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan pengurus Partai Aceh yang berada di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	Keterangan
1.	Tgk. Isramudi	Masyarakat	Lueng Bata	Narasumber 1
2.	Raudah	Masyarakat	Ulee Kareng	Narasumber 2
3.	Abu Hasan Asy'ari	Masyarakat	Jeulingke	Narasumber 3
4.	Tgk Fajri	Masyarakat	Lampulo	Narasumber 4

³¹ Sutrisno Hadi ,*Op-Cit.*, hal. 157.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 337-342.

5.	Tgk Isda	Pengurus PA	Ulee Kareng	Narasumber 5
6.	Ratna Juwita	Pengurus PA	Banda Aceh	Narasumber 6
7.	Rahmatan	Pengurus PA	Ulee Kareng	Narasumber 7
8.	Agam Muhajir	Pengurus PA	Darussalam	Narasumber 8

Tabel 3.1 Data-data Responden

3.4.2. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.”³³

3.5. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data tersebut sebagai bahan pertimbangan, dan triangulasi yang digunakan adalah:³⁴

1. Triangulasi data, yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan

³³ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan sosial*, (Surabaya Usaha Nasional, 2002), hal. 42-43.

³⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 331.

dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Peneliti mencocokkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian dan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

2. Triangulasi metode dilakukan dengan dua cara; (1) Peneliti mengecek derajat kepercayaan dari hasil penelitian penggeseran dan konfigurasi politik Partai Aceh hasil pileg 2019 (analisis budaya kontestasi di Banda Aceh) dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. (2) Peneliti mengecek derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan teknik pengumpulan data. Dua jenis triangulasi ini dimaksudkan untuk memverifikasi dan memvalidasi analisis data kualitatif serta tertuju pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teknik yang digunakan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, di mana data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif atau model sajian terjalin. Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi.

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas,

memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Reduksi data merupakan proses mengeliminasi data-data yang kurang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian telah terakumulasi secara total.³⁵

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari beberapa sampel, kemudian diproses melalui rekaman, pencatatan, pengetikan dan kemudian dianalisa. Selanjutnya diambil kesimpulan yang kemudian diperluas dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁶ Pemeriksaan keabsahan data akan dimulai peneliti dari mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian data yang terkumpul selama proses penelitian tersebut akan dipilah, dan selanjutnya menganalisis data tersebut secara deskriptif dan mendalam.

Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan

³⁵ Edie Purboyo, "Analisis Perilaku pada Pemilihan Wali Kota Makasar 2013", (*Skripsi*). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, hal. 65-66.

³⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 100.

hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemi-kian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara dan akan berubah apabila ditemukan kembali bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁷

3.7. Panduan Penulisan

Adapun panduan penulisan ini ditulis agar tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa BAB yang terdiri dari beberapa sub antara lain:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu.

BAB II: Landasan teori yang berisi penelitian terdahulu, konfigurasi politik, pengertian partai politik, Pemilu, dan kontestasi.

BAB III: Pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, data penelitian dan sumber, uji keabsahan data, teknik analisis data, dan panduan penulisan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 10-112.

BAB IV: Hasil penelitian yang berisi geografi wilayah, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Geografis

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan 17 Kemukiman dan 90 Gampong. Secara astronomis, kota Banda Aceh terletak antara 05016'15"-05036'16" Lintang Utara dan 95016'15"-95022'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas:

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum di Kota Banda Aceh tahun 2019 paling besar di bulan Agustus mencapai 30,30C dan kelembaban maksimum terjadi pada bulan Seotember mencapai 96%. Jumlah curah hujan paling besar terjadi pada bulan Oktober sebanyak 118 mm dan jumlah curah hujan paling banyak terjadi di bulan Oktober sebanyak 15 hari.³⁸

³⁸Badan Pusat Statistik. *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*. (CV.Various Printing). Banda Aceh. hal.4-8.



Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh

4.2. Sejarah Lahir Partai Aceh

Partai Aceh (PA) adalah salah satu partai lokal yang dibentuk/didirikan oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Aceh didirikan pada tanggal 19 Februari 2007 di Banda Aceh. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 7 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor: WI.UM. 08 06-01.³⁹

Partai ini lahir karena kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu isi penting *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki adalah legalitas pendirian

³⁹ Anton Ali Abbas, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 135–174.

partai politik berbasis lokal. Poin 1.2.1 MoU Helsinki menegaskan, “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Berdasarkan ketentuan poin 1.2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa partai politik lokal yang akan didirikan oleh masyarakat Aceh harus tetap mengacu kepada tata cara dan ketentuan pendirian partai politik lainnya yang berbasis nasional. Ini artinya bahwa pendirian partai politik di Aceh mengacu kepada undang-undang tentang partai politik. Pendirian partai politik lokal di Aceh selain mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, norma lain yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal.

Pada 15 Agustus 2006 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau dikenal juga dengan UUPA disahkan/ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada Pasal 75 ayat (1) UUPA ditegaskan, “Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.” Secara umum legalitas pembentukan partai lokal di Aceh tidak jauh berbeda dengan partai nasional. Kemudian tidak lama setelah UUPA disahkan, pada 16 Maret 2007 Presiden SBY mengesahkan regulasi terkait pembentukan partai politik lokal di Aceh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Pada Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.” Pada

ayat (2) menegaskan, "Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:

- a. akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
- b. nama, lambang, dan tanda gambar; dan
- c. alamat kantor tetap partai politik lokal.

Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan, "Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."

Pasal 2 ayat (4 dan 5) PP No. 20 Tahun 2007 menyebutkan:

Ayat (4): "Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain."

Ayat (5): "Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal

yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.”

Pada ayat (6) PP No. 20 Tahun 2007 menjelaskan, ”Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.” Kemudian pada pada ayat (7) menyatakan, ”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokaldi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.”

Pada ayat (4) PP No. 20 Tahun 2007 menyebutkan bahwa semua parlok di Aceh tidak dibolehkan menggunakan ”Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.” Awalnya elit Partai Aceh yang merupakan mantan kombatan GAM mencoba bendera dan logo Partai Aceh menggunakan lambang burak singa dan bendera Bulan Bintang, tetapi pemerintah tidak menyetujuinya kemudian diganti dengan menghilangkan bintang dan bulan, di tengah-tengah diganti dengan tulisan ”ACEH”.

Apabila diperhatikan awal pembahasan MoU Helsinki tidak ada klausul yang mengatur mengenai partai lokal di Aceh, tetapi karena tarik-menarik kepentingan politik antara delegasi RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, maka akhirnya para pihak (RI-GAM) sepakat dengan usulan pihak GAM, kendati

suasananya menegangkan. Dalam buku *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM menurut Hukum Internasional* dikemukakan:

”Pada perundingan pertama hingga terakhir, suasana sangat menegangkan terutama terkait sikap delegasi GAM yang masih bersikeras terhadap tuntutan merdeka, sementara pihak Pemerintah mengusulkan otonomi khusus bagi penyelesaian kasus Aceh. Melihat sikap delegasi GAM yang tetap ngotot dengan diskursus kemerdekaan, mediator perundingan Martti Ahtisaari sempat melontarkan ucapan keras dan mengancam apabila pihak GAM masih membicarakan isi merdeka ia akan meninggalkan forum selamanya dan berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk mengajak dunia internasional agar tidak mendukung Aceh merdeka.”⁴⁰

Pada awalnya pihak GAM menolak poin kedua MoU Helsinki yang masih menyebutkan bahwa ”Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Tetapi karena desakan dari berbagai pihak, akhirnya GAM sepakat menerima partai lokal di Aceh ber kriteria nasional meskipun itu berat.⁴¹

Berkat perjuangan panjang dan ikhtiar pihak GAM, akhirnya di Aceh dapat dibentuk partai lokal. Setelah MoU dan UUPA disahkan, dilanjutkan dengan keluarnya PP Nomor 20 Tahun 2007, maka masyarakat Aceh dengan penuh antusias mendirikan partai lokal, salah satunya adalah Partai Aceh. Partai ini pertama kali ikut pemilu pada tahun 2009 dengan memperoleh kursi terbanyak di DPR Aceh, yaitu 33 kursi dari 69 kursi atau sekitar 47% (empat puluh tujuh persen). Untuk Kota Banda Aceh Partai Aceh memperoleh 5 kursi dari 30 kursi. Kemudian pada pemilu berikutnya, yaitu pemilu 2014 perolehan kursi Partai Aceh menurun di tingkat provinsi dan di Kota Banda Aceh menjadi

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan GAM menurut Hukum Internasional*, Banda Aceh: Pena, 2018, hlm. 91.

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Ibid.*, hlm. 91.

29 kursi dari 81 kursi. Ini artinya PA hanya mendapatkan 35,80 persen. Untuk Kota Banda Aceh PA hanya berkurang 1 kursi dari 5 kursi pada pemilu 2009. Demikian juga terus menurun pada pemilu 2019, di mana PA untuk Provinsi Aceh (DPRA) hanya mampu memperoleh sebanyak 19 kursi dari 81 kursi. Sementara untuk Kota Banda Aceh suara PA menurun drastis hanya memperoleh 2 kursi.

Adapun calon anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh setiap daerah pemilihan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar calon anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh setiap daerah pemilihan pada pemilu legislatif tahun 2019

Daerah Pemilihan (DAPIL)	Nama Calon Terpilih	Nomor Urut	Jumlah Suara
1	-	-	-
2	T. Hendra Budiansyah	1	1.427
3	Ir. Bunyamin	1	2.115
4	-	-	-
5	-	-	-

Sumber: KIP Banda Aceh, 2019

Perolehan kursi Partai Aceh mengalami penurunan berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 5 dapil pada kabupaten Banda Aceh tetapi calon anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh hanya bisa mendapat 2 kursi saja. Penurunan ini terjadi bukan tanpa alasan, ketidak mampuan Partai Aceh dalam menjaga basis pemilih ideologis penyebabnya.

4.3. Bentuk-bentuk Konfigurasi Politik Partai Aceh pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

Konfigurasi politik yang terbentuk pada setiap even pesta demokrasi dari tahun ke tahun terus terjadi perubahan dan pergeseran. Hal ini bukan hanya terjadi di era Orde Lama, Orde Baru, tetapi di era Orde Reformasi pun hal ini sudah menjadi budaya politik. Banyak faktor terjadi konfigurasi tersebut, salah satu yang sudah menjadi rahasia umum adalah regulasi yang terus berubah dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya. Regulasi berpengaruh terhadap tatanan sistem perpolitikan, berubahnya sistem politik, tentu konfigurasi politik pun ikut berubah. Konsekuensi ini menimbulkan pergeseran nilai-nilai politik. Kebijakan pengurus politik terutama partai politik pun mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap *image* sebuah partai.

Banyak cara sebuah partai politik membentuk konfigurasi politik mereka, salah satunya dengan cara membentuk sayap-sayap partai atau ormas yang berada di bawah naungan partai tersebut. Partai-partai yang berbasis nasional seperti Golkar, PDIP, PPP, dan lain-lain cukup banyak memiliki sayap partai atau ormas binaan (*underbow*). Partai Golkar misalnya sejak terbentuk sampai sekarang tidak kurang 10 ormas yang menjadi aflisiasi atau *underbow*-nya, sebagai berikut:⁴²

1. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
2. Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro);
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);

⁴² Fadly Zikry, “unya 10 Ormas Sayap Partai, Airlangga Optimis Golkar Menang Pemilu 2024”, diakses melalui: <https://www.inilah.com/punya-10-ormas-sayap-partai-airlangga-optimis-golkar-menang-pemilu-2024> pada tanggal 31 Maret 2023.

4. Ormas yang didirikan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI);
5. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG);
6. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG);
7. Satkar Ulama Indonesia;
8. Al-Hidayah;
9. Himpunan Wanita Karya;
10. Majelis Dakwah Indonesi

Sementara partai nasional lainnya, PDIP tidak kurang juga memiliki 5 sayap partainya, yaitu:

1. Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi);`
2. Taruna Merah Putih (TMP);
3. Banteng Muda Indonesia (BMI);
4. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem);
5. Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI).

Berbeda dengan partai lokal di Aceh, hampir tidak ditemukan sayap partai sebagai bagian pemenang partai. Partai Aceh misalnya, sejak pembentukan awal terdapat satu ormas sebagai sayap partai, namun karena terjadi dinamika dalam kepengurusan ormas itu pun bubar. Baru pada tahun 2020 ormas di bawah underbow PA terbentuk lagi, yaitu Muda Seudang.

4.3.1. Mendukung Partai Nasional Gerindra dan Pembentukan Ormas

Pada pemilu tahun 2019 silam, salah satu partai politik yang terpengaruh dengan *image* politik yang kurang baik adalah Partai Aceh (PA) di Kota Banda Aceh, menurut salah satu tokoh masyarakat Banda Aceh hal ini terjadi karena

Partai Aceh ikut-ikutan mendukung salah satu calon presiden dari partai nasional yaitu Gerindra. Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto pada pemilu 2019, dan Prabowo ini termasuk tokoh nasional yang memiliki *image* tidak baik di mata masyarakat Aceh karena pasukannya terutama dari Kopassus pada era konflik Aceh terlibat dalam pembunuhan orang Aceh. Karena Partai Aceh mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode 2019-2024, maka simpati masyarakat berkurang ke Partai Aceh.

”..... Pada setiap pemilu sejak pemilu pertama PA ikut pemilu tahun 2009 dan saya ikut nyaleg pada saat itu tidak ada perubahan atau strategi kampanye untuk meraih kursi di parlemen. Tidak ada bentuk kampanye khusus dilakukan PA sampai pemilu 2019 kemarin. Arah ke konfigurasi politik PA ada, tapi tidak serius dan terfokus. Intinya masih banyak kekurangannya yang tidak disadari oleh elit-elit yang berkuasa di PA. Karena PA ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, maka suaranya ikut bergeser ke Partai Gerindra. Dulu ada ormas di bawah PA yang dihandel oleh Ermiadi, hanya bertahan beberapa akhirnya bubar karena konflik internal. Ormas ini lebih aktif pada saat pilkada, tidak pada saat pemilu. Pada pemilu 2019 tidak ada ormas yang berada di bawah PA.”⁴³

Penilaian yang berbeda disampaikan oleh Narasumber 4 selaku perwakilan masyarakat Kota Banda Aceh. Ia mengatakan bahwa secara umum tidak ada konfigurasi nyata perubahan atau pergeseran nilai-nilai atau bentuk kampanye dilakukan PA pada setiap pemilu. Bentuk konfigurasi politik Partai Aceh dapat disampaikan tidak ada perubahan signifikan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Upaya reformasi konfigurasi sudah dicoba lakukan tapi tidak serius dan terfokus. Terkait dengan bentuk konfigurasi politik Partai Aceh pada pemilu 2019, tidak tampak di permukaan ada konfigurasi politik PA dalam bentuk pembentukan supra struktur politik, seperti pembentukan lembaga atau ormas sebagai sayap pendukung. Kesadaran itu baru dimulai pada tahun 2020

⁴³Wawancara dengan Narasumber 1 pada tanggal 11 Maret 2023.

dengan membentuk Muda Seudang. Pada pemilu 2019 menurut alumni dayah Babussalam Blang Blahdeh ini tidak ada konfigurasi politik berupa ormas atau okp.

”.....Salah satu faktor berkurangnya suara PA pada setiap pemilu di Banda Aceh karena PA tidak memiliki bentuk konfigurasi politik seperti partai-partai nasional lainnya.”⁴⁴

4.3.2. Sosialisasi

Sementara pengurus Partai Aceh di Kota Banda Aceh faktor berkurangnya suara PA pada pemilu 2019 karena sosialisasi yang kurang, kemudian masyarakat kurang tahu program-program baik PA.

”....Para kader tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana sistem Partai PA bekerja, itu sangat kurang karena lima tahun sebelumnya sudah merasa cukup mereka berjalan santai tanpa memberikan sosialisasi dan rencana-rencana baik PA untuk masyarakat kurang dilaksanakan, seolah-olah PA berjalan sendiri.”⁴⁵

4.3.3. Rekrutmen

Melihat perolehan kursi Partai Aceh terus menurun dari setiap pemilu, maka mulai tahun 2020 mencoba mengubah bentuk konfigurasi politik, yaitu mencoba merekrut kadernya dari kalangan mahasiswa dan santri yang mereka beri nama Muda Seudang. Paling tidak PA merekrut kadernya melalui lembaga Muda Seudang ini sebanyak 2 ribu kader. Upaya perubahan konfigurasi politik PA ini yang mencoba merekrut kader mereka dari mahasiswa dan santri menurut Pamungkas seperti dikutip Eka Januar sebagai penentu masa depan partai di ruang publik.

⁴⁴Wawancara dengan Narasumber 4 pada tanggal 19 Maret 2023.

⁴⁵ Wawancara dengan Narasumber 6 pada tanggal 13 Maret 2023.

”....Bahwa rekrutmen partai politik menjadi penentu wajah partai politik di ruang publik, penentu tegaknya demokrasi, penentu dalam pengambilan kebijakan dan penentu terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Rekrutmen partai politik yang baik akan mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas baik level lokal maupun level nasional.”⁴⁶

4.3.4. Pemilihan Calon Legislatif

Pemerhati politik Aceh, Muazinah seperti dikutip Eka Januar mengemukakan bahwa ”untuk menjadi anggota parpol ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama ada orang yang berkecimpung dalam partai politik (volunter), tipe ini tidak diminta oleh parpol untuk bergabung, akan tetapi lebih kepada hobi dan ingin terlibat dalam kacah perpolitikan Kedua rekrutmen proses pileg tidak lagi melalui proses yang murni. Artinya selama ini banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam partai tiba-tiba menjadi caleg dan memiliki kartu tanda anggota partai, karena syarat menjadi caleg harus memiliki kartu tanda anggota partai yang harus dipenuhi. Ketiga pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak memiliki mekanisme yang jelas (baku), dan seharusnya pemerintah harus membuat aturan yang jelas terkait pola rekrutmen partai politik sehingga orang yang menjadi caleg merupakan orang-orang pilihan, tidak semata hanya deal-deal politik, uang, dan bargaining sebagai pencapaian kekuasaan semata.”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pola rekrutmen partai politik harus memiliki mekanisme yang jelas dan tidak merekrut orang-orang karena deal-deal tertentu apalagi berbasis *money* politik atau bargaining tertentu. Hal ini selaras apa yang dikemukakan

⁴⁶ Eka Januar, “Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang)”, *Jurnal AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017, hal. 9.

⁴⁷ Eka Januar, *Ibid.*, hal. 10.

oleh Narasumber 7 bahwa rektrumen caleg dari Partai Aceh bukan dari mereka yang paham politik atau memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai caleg.

”.....Tidak bisa dinafikan kader PA banyak dari orang-orang yang tidak mumpuni, harusnya diseleksi yang baguslah sedikit, jangan asal ada bargaining politik atau kedekatan, maka ia yang dijadikan caleg, hancurlah partai kalau begitu.”⁴⁸

Hal senada dikemukakan oleh Narasumber 1, perwakilan masyarakat di Banda Aceh menjelaskan:

”.....Itulah PA, dari dulu sudah disampaikan kalau mau dicintai oleh masyarakat, rekrutmen kader apalagi caleg haruslah orang-orang yang memiliki kualifikasi dan bukan mereka yang banyak duitnya atau ada deal-deal politik tertentu. Kita harus tahu semua bahwa PA itu partai perjuangan, nyawa dan korban cukup banyak dari orang Aceh, hanya PA yang merupakan ruh dan jantungnya rakyat Aceh. Jangan tinggalkan PA karena kalau tidak ada PA pemerintah pusat suka-suka mereka untuk Aceh. Pemerintah pusat tidak takut sama partai lain, hanya PA yang mereka takuti.”⁴⁹

Pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh, menyampaikan bahwa akibat merekrut sembarangan orang, perolehan kursi Partai Aceh terus menurun dari pemilu ke pemilu. Menurutnya, ”ada caleg yang tidak tepat direkrut.”⁵⁰

4.3.5. Mempertahankan Kombat

Lebih tegas Narasumber 7 menyatakan, pada saat Partai Aceh merekrut dirinya sebagai salah satu kadernya melalui Muda Seudang disampaikan oleh elit Partai Aceh konfigurasi politik mempertahankan budaya politik lama di PA dari unsur kombat, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk upaya mempertahankan konfigurasi politik.

⁴⁸ Wawancara dengan Narasumber 7 pada tanggal 1 April 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Narasumber 1 pada tanggal 11 Maret 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Narasumber 2, pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh tanggal 19 Maret 2023.

”.....Salah satu budaya politik PA adalah mempertahankan kombatan sebagai pengurus dan caleg, ulama dayah dan tokoh masyarakat. Ini bentuk konfigurasi yang tidak akan dihilangkan sampai kapanpun. Muda Seudang sebagai salah satu mesin partai ke depan untuk menggenjot suara.”⁵¹

4.3.6. Membantu Korban Bencana

Namun narasumber 4 mengakui, kendati konfigurasi politik dalam pembentukan sayap pendukung tidak ada, namun PA memiliki cara lain dalam rangka membentuk *image* baik di mata masyarakat, seperti membantu masyarakat korban bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian adanya kesalahan dari PA semua bantuan dalam berbagai bentuk ke masyarakat kurang dipublikasi di media massa. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak mengetahui program-program atau kebijakan PA yang pernah dilakukan.

”.....PA sebenarnya banyak juga membantu masyarakat terutama korban bencana alam atau kebakaran dan membiayai kegiatan sosial seperti kenduri maulid, dan lainnya, tapi kegiatan PA ini tidak masuk media karena bagi PA perbuatan baik itu mencari pahala, kalau sudah dipamer nanti tidak dapat lagi pahala.”⁵²

Berdasarkan uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh tidak ditemukan ada konfigurasi politik yang dapat mendukung perolehan suara dalam bentuk supra struktur politik, yaitu bekerja mesin-mesin partai dari lembaga atau ormas maupun okp yang berada dalam *underbow* Partai Aceh. Namun konfigurasi politik dalam bentuk lain ada, seperti membantu korban bencana alam, membantu dan membiayai kegiatan sosial masyarakat, dan lain-lain, akan tetapi kurang diliput oleh media massa.

⁵¹ Wawancara dengan Narasumber 7 pada tanggal 1 April 2023.

⁵² Wawancara dengan Narasumber 4 pada tanggal 19 Maret 2023.

4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik Partai Aceh terhadap Hasil Pileg Tahun 2019 di Kota Banda Aceh

Banyak faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik dalam berdemokrasi. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu ke-12 tahun 2019 faktor-faktor itu terlihat nyata. Pada era Orde Lama terdapat banyak partai politik, konfigurasi politik terhadap semua partai-partai yang ada terjadi secara dinamis. Demikian juga pada era Orde Baru kendati dibatasi hanya tiga partai saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP, bahkan rezim yang berkuasa saat itu menggiring masyarakat termasuk ASN agar memilih dan memenangkan Partai Golkar dalam setiap pemilu. Demikian halnya pasca-Reformasi tahun 1998 yang bermunculan banyak partai politik, bahkan khusus untuk Aceh diberikan hak politik yang berbeda secara nasional, yaitu masyarakat Aceh dibolehkan mendirikan partai lokal. Salah satu partai lokal yang didirikan oleh mantan kombatan GAM adalah Partai Aceh (PA). Konfigurasi politik yang mempengaruhi partai ini cukup bervariasi sehingga mempengaruhi perolehan kursi di parlemen. Realita ironi ini dialami oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh dari setiap pemilu.

4.4.1. Kurangnya Perhatian Kepada Masyarakat

Menurut Narasumber 4 faktor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi Partai Aceh terhadap hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh disebabkan karena solidaritas PA kurang ditunjukkan kepada masyarakat termasuk janji-janji yang pernah diucapkan tidak direalisasikan. Kenyataan ini menjadi PA kurang disenangi oleh masyarakat.

”.....Karena sikap kurang peduli terhadap masyarakat, menyebabkan konfigurasi politik PA terus mengalami penurunan, bahkan tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka tidak memperoleh kursi lagi di Kota Banda Aceh.”⁵³

Fungsionaris Partai Aceh asal Ulee Kareng Narasumber 5 menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Narasumber 4 tersebut ada benarnya karena ”PA tidak kompak”.⁵⁴

4.4.2. Bergabung dengan Partai Nasional Gerindra

Tokoh masyarakat Banda Aceh yang pernah menjadi Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh periode kedua Narasumber 1 mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh dari setiap pemilu di Kota Banda Aceh terutama pada pemilu tahun 2019 karena PA ikut berkoalisi dengan partai nasional yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurut bakal calon wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2021 ini, keikutsertaan PA mendukung Prabowo Subianto yang notabene sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sebagai capres pada pemilu 2019 silam ikut mempengaruhi konfigurasi politik partai besutan Muzakir Manaf ini.

”.....Faktornya dari perspektif konfigurasi politik karena Partai Aceh bergabung dengan Partai Gerindra sebagai partai nasional sehingga suara PA di Banda Aceh hanya mendapatkan 2 kursi pada pemilu 2019 silam. Koalisi dengan partai nasional faktor utama yang mempengaruhi konfigurasi politik PA. Gara-gara Mualem mendukung Probowo dari Gerindra sebagai partai nasional, suara PA lari ke Gerindra. Kedepan PA harus berdiri pada prinsip dan harus menunjukkan diri sebagai partai perjuangan.”⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Narasumber 4 di Banda Aceh tanggal 19 Maret 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Narasumber 5 di Banda Aceh tanggal 31 Maret 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Narasumber 1 pada tanggal 11 Maret 2023.

4.4.3. Seleksi Calon Legislatif Kurang Tepat

Narasumber 2, kader Partai Aceh Kota Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu hal utama yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh pada pemilu 2019 lalu karena pemilihan caleg bukan orang-orang tepat. Kerja mesin politik PA kurang serius, terkesan santai ditambah masyarakat sangat kurang dirangkul karena euforia sebelumnya yang memperoleh lima kursi. Faktor lain karena dukungan dari pengurus PA pusat pun terkesan kurang untuk Kota Banda Aceh. Banyak program partai tidak disosialisasikan dengan baik kepada kontituen.

”.....PA seolah-olah berjalan sendiri tanpa masyarakat, sehingga kursinya berkurang. Kerja pengurus PA sangat santai dan program yang baik tidak diketahui masyarakat. Caleg-caleg PA malas turun ke masyarakat, dari partai sendiri tidak memperkuat PA di Banda Aceh. Caleg-caleg dari PA kurang tepat.”⁵⁶

4.4.4. Serangan dari partai nasional dan rival politik

Kemudian Narasumber 8, salah satu pengurus Partai Aceh menyatakan:

”.....Perjuangan Partai Aceh setelah damai ini sangat berat dikarenakan ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan perjuangan GAM tersebut. Banda Aceh yang sangat plural tidak melihat elit partai dari segi popularitas, tapi dari segi pendidikan. Partai Aceh diserang secara bertubi-tubi oleh parnas dan pihak-pihak lain yang berkerja untuk negara.”⁵⁷

4.4.5. Tidak ada kewenangan penuh untuk UUPA

Kemudian Narasumber 8 juga mengatakan bahwa:

”.....Kekalahan Partai Aceh bukan karena janji-janji yang tidak direalisasi, sebenarnya ada beberapa kendala yang terjadi dengan dinamika yang terjadi di dalam pemerintahan tidak memberikan kewenangan penuh kepada Aceh. UUPA tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah.”⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Narasumber 2, pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh tanggal 19 Maret 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Narasumber 8 pada tanggal 29 Maret 2022.

⁵⁸ Wawancara dengan Narasumber 8 pada tanggal 29 Maret 2022.

Secara konkret Narasumber 8 menyatakan,

”Orang tidak melihat secara objektif jasa Partai Aceh dalam membangun Aceh, hal ini terjadi karena secara berjamaah parnas dan orang-orang yang ditugaskan khusus oleh Pusat untuk menghancurkan Partai Aceh. Pada dasarnya orang Aceh sangat peduli dengan Partai Aceh, karena PA partai milik mereka sendiri. Sayangnya suara masyarakat di PA tegerus karena ada provokasi tidak sehat dari oknum-oknum tertentu yang takut Aceh maju dan makmur. Saya melihat begini, masyarakat sangat peduli dengan Partai Aceh, saya dengan berani mengatakan partai partai bangsa Aceh. Cacian masyarakat ke partai Aceh karena mereka pada dasarnya cinta sama Partai Aceh, tapi sayangnya pada saat pemilu mereka memilih partai nasional. Satu sisi masyarakat cinta sama Partai Aceh, tapi suaranya diberikan ke partai nasional.”⁵⁹

Narasumber 3, sebagai perwakilan masyarakat Kota Banda Aceh juga menyatakan sebaliknya bahwa konfigurasi politik PA pada pemilu tahun 2019 ada sedikit dinamika apa yang mereka lakukan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Secara umum penjelasan Narasumber 3 tidak jauh berbeda dengan penjelasan-penjelasan oleh para pengurus, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Walidy panggilan sehari-hari mengatakan:

”.....PA sebenarnya partai milik orang Aceh, partai didirikan dengan darah dan nyawa, tapi karena sikap para pengurus yang terlalu euforia membuat simpati masyarakat hilang. Masyarakat berharap besar ke PA agar dapat tampil sebagai partai pembela bangsa Aceh dalam memperjuangkan semua aspirasi rakyat terutama apa yang tertera dalam MoU Helsinki dan UUPA. Saya sudah pernah menyampaikan dalam forum resmi pertemuan PA bahwa dewan-dewan yang sudah terpilih jangan melupakan kami yang di bawah, mereka harus memperhatikan program-programnya yang dapat menyentuh langsung umat. Jangan setelah terpilih lupa sama kami yang telah mati-matian mendukung dan memilih mereka pada pemilu Saya pernah mengusulkan kepada elit-elit PA pada saat rapat bersama di Hotel 88 Lamdingin agar mereka tidak lupa sama kami yang telah berjuang mati-matian untuk mereka pada saat kampanye agar dapat memperoleh suara banyak pada pemilu”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Narasumber 8 pada tanggal 29 Maret 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan Narasumber 3 pada tanggal 30 Maret 2022.

4.4.6. Caleg yang lupa diri dan kurang perhatian kepada kader

Narasumber 7, menyatakan hal yang serupa dengan apa yang diutarakan oleh Narasumber 3 di atas. Secara politik menurut Narasumber 7 yang pernah juga ikut pendidikan politik Partai Aceh tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa partai politik harus mempertahankan kekuasaan politiknya dan pendidikan politik harus dilakukan.

Kemudian ia menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh terhadap hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh dijelaskan bahwa partai mantan kombatan ini kurang bersyukur atas apa yang Allah SWT anugerahkan kepada mereka sejak pemilu tahun 2009 dan pemilu 2014 yang memperoleh hasil pilpres signifikan dari partai-partai besar lainnya.

”.....Bila kita tidak bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan-Nya, jangan berharap ke depan kita akan lebih baik, bahkan sebaliknya, *in syakartum laadzidannakum, wa in kafartum, inna 'adzabi lasyadid*. Banyak oknum fungsionaris dan pengurus inti PA yang lupa bahwa kemenangan demi kemenangan pada pemilu yang sudah-sudah adalah hadiah besar dari Allah. Seharusnya dengan kemenangan itu mereka lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan memprioritas program-program unggulan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya.”⁶¹

Penjelasan Narasumber 7 senada apa yang dikemukakan oleh Afrizal bahwa partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi sebagai pemandu berbagai kepentingan, kemudian memperjuangkan melalui proses politik dengan terlebih dahulu mencari dan mempertahankan melalui pemilu.⁶² Disini dipahami bahwa partai politik harus berupaya untuk tidak bosan-bosan sebagai konsekuensi pendirian sebuah partai agar konfigurasi politiknya harus

⁶¹ Wawancara dengan Narasumber 7 tanggal 1 April 2023.

⁶² Efriza, *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 218.

dipertahan agar suara kontituen tidak hilang pada pemilu selanjutnya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah adanya pendidikan politik bagi rakyat. Plato maupun Aristoteles termasuk para pakar politik modern meyakini perlunya anggota masyarakat mendapatkan pendidikan politik, agar bisa ikut aktif berpolitik dan melakukan kegiatan-kegiatan politik melewati lembaga-lembaga politik formal. Lembaga politik dan partai-partai politik itu akan mengatur semua aspirasi politik yang ada ditengah masyarakat.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik yang tidak mengatur dan merespon aspirasi politik warga masyarakat terutama konstituennya, maka partai politik tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat jelas apa yang telah dikemukakan oleh pengurus, simpatisan, dan tokoh-tokoh masyarakat di atas.

Menurut Ramlan Surbakti yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2004-2007 mengungkapkan bahwa politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.⁶⁴ Hal lain yang tergolong penting adalah ada upaya pencapaian kepentingan umum, misalnya membangun jembatan, jalan, saluran air, biaya pendidikan, modal usaha, dan lain-lain. Sebagian anggota DPR Partai Aceh di Kota Banda Aceh kurang peduli dengan orang-orang yang pernah membantu mereka pada saat kampanye.


Berdasarkan penjelasan dari semua pengurus dan simpatisan Partai Aceh serta penjelasan tokoh masyarakat dan aktivis di Kota Banda Aceh terhadap

⁶³ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 5.

⁶⁴ Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 201.

faktor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh terhadap hasil pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh disebabkan banyak faktor, meliputi:

1. Janji politik yang pernah disampaikan oleh elit-elit partai tidak semuanya direalisasikan sehingga masyarakat kecewa.
2. Akibat koalisi dengan partai nasional khususnya dengan Partai Gerindra pada pemilihan pilpres tahun 2019.
3. Dewan yang terpilih kurang peduli dengan tim pemenangannya.
4. Kampanye politik negatif lawan politik Partai Aceh dilakukan secara masif, bahkan melibatkan struktur politik negara.
5. Caleg dari Partai Aceh banyak dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi sebagai legislator.
6. Partai Aceh tidak maksimal membela MoU Helsinki dan UUPA.
7. Pengurus Partai Aceh kurang bersyukur kepada Allah SWT terhadap hasil pemilu-pemilu sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu peserta pemilu pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh adalah Partai Aceh. Partai ini memiliki lima kursi pada pemilu 2019, dan pada pemilu 2019 menurun menjadi dua kursi karena secara umum tidak ada perubahan bentuk konfigurasi politik yang dilakukan PA kecuali upaya yang tidak serius dan terfokus, seperti rekrutmen kader dari unsur mahasiswa, tetapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Bentuk lain yang tidak diliput media seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam, kebakaran, dan berbagai bentuk sosial lainnya dilakukan oleh jajaran Partai Aceh Kota Banda Aceh, terutama legislatif yang sedang menjabat.
2. Cukup banyak faktor yang mempengaruhi konfigurasi politik Partai Aceh terhadap hasil pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh, antaranya: (a) Janji politik yang pernah disampaikan oleh elit-elit partai tidak semuanya direalisasikan sehingga masyarakat kecewa; (b) akibat koalisi dengan partai nasional khususnya dengan Partai Gerindra pada pemilihan pilpres tahun 2019; (c) dewan yang terpilih kurang peduli dengan tim pemenangannya; (d) kampanye politik negatif lawan politik Partai Aceh dilakukan secara masif, bahkan melibatkan struktur politik negara; (e)

caleg dari Partai Aceh banyak dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi sebagai legislator; (f) Partai Aceh tidak maksimal membela MoU Helsinki dan UUPA; (g) pengurus Partai Aceh kurang bersyukur kepada Allah SWT terhadap hasil pemilu-pemilu sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Partai Aceh harus mengubah bentuk konfigurasi politik yang dinamis pada setiap pemilu.
2. Kader-kader Partai Aceh harus direkrut dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum intelektual, dan yang memiliki kapasitas dan kualifikasi sebagai legislator.
3. Partai Aceh harus menunjukkan sikap terbuka kepada semua elemen masyarakat dan tidak menjadi partai yang tertutup.
4. Partai Aceh harus konsisten terhadap apa saja yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye.
5. Dewan yang terpilih dari Partai Aceh tidak melupakan tim pemenangannya dan peduli terhadap persoalan yang dihadapi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Anton Ali Abbas, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.
- Efriza, *Political Explore* (sebuah kajian ilmu Politik), Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011. 100.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010.
- Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*, Jakarta: Logos, 2001.
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya Usaha Nasional, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan GAM menurut Hukum Internasional*, Banda Aceh: Pena, 2018.
- Sanit, Arbi 2008. *Sistem politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. PT. Raja grafindo persada. Jakarta.

Jurnal/ Skripsi/ Tesis

- Anwar Amin, "Konfigurasi Politik dalam Penentuan Electoral Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019.
- Bagus Anwar Hidayatulloh, "Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia: Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, (ed: A. Josias Simon R. dan Aldrin Situmeang). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*, Jakarta, Penerbit: KIPP Eropa, Friedrich- Naumann-Stiftung (FNS) dan *Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE)*, Mei 2002, hal. 2-3
- Edie Purboyo, "*Analisis Perilaku pada Pemilihan Wali Kota Makasar 2013*", (*Skripsi*). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.
- Eka Januar, "Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang)", *Jurnal AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017.
- Hasyim Ali Imran, "Mediasi Struktur Politik oleh Surat kabar (Studi Content Analysis terhadap Surat kabar Ibukota)", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 18 No. 1 (Januari - Juni 2014).
- Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)", *Jurnal Pranata Hukum* Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.
- Rika Damadanti, "Partai Politik dan Demokrasi", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 16, Nomor 3, September 2018.
- Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum", *Jurnal ADDIN*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2015.
- Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 201.
- Syarifuddin Jurdi, "Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 7 No.12 tahun 2019.

Data Websites

- Ahmad Fadoliey, "Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia", diakses melalui: uinjkt.ac.id <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream> pada tanggal 20 Desember 2022.

Anonimus, “*Jumlah Kursi Partai Aceh Melorot*”, diakses melalui: <https://koran.tempo.co> pada tanggal 28 Oktober 2021.

Andi Nur Aminah (Red), “Partai Aceh Raih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019-2024”, diakses melalui: <https://nasional.republika.co.id> pada tanggal 30 Oktober 2021.

Maya Lispia, “Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam”, diakses melalui: [uinsaizu.ac.id](https://repository.uinsaizu.ac.id) <https://repository.uinsaizu.ac.id> pada tanggal 20 Desember 2022.

Teuku Hendra Keumala, “*Membaca Jumlah Kursi DPRA Partai Aceh*”, diakses melalui: <https://www.Acehtrend.com> pada tanggal 30 Oktober 2021.

Fadly Zikry, “Punya 10 Ormas Sayap Partai, Airlangga Optimis Golkar Menang Pemilu 2024”, diakses melalui: <https://www.inilah.com/punya-10-ormas-sayap-partai-airlangga-optimis-golkar-menang-pemilu-2024> pada tanggal 31 Maret 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh

Wawancara/Responden

Wawancara dengan Ibu Raudhah, pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan Kabir Ramadhan, pengurus Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2023.

Wawancara dengan Ibu Ratna Juwita pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Agam Muhajir pengurus Partai Aceh, pada tanggal 29 Maret 2022.

Wawancara dengan Tgk. Isda pengurus Partai Aceh di Banda Aceh tanggal 31 Maret 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Banda Aceh, Rahmatan pada tanggal 1 April 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Banda Aceh, Tgk. Isramudi pada tanggal 11 Maret 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat, Tgk. Abu Hasan Asy'ari Usaman pada tanggal 30 Maret 2022.

Wawancara dengan tokoh masyarakat, Tgk. Fajri pada tanggal 19 Maret 2023.

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Untuk Pengurus Partai Aceh Kota Banda Aceh

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara sebagai pengurus Partai Aceh di Kota Banda Aceh ?
2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara sudah lama menjadi pengurus Partai Aceh di Kota Banda Aceh ?
3. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara terlibat sebagai tim pemenang Partai Aceh pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh ?
4. Pada pemilu pertama yang diikuti oleh partai local di Aceh tahun 2009, Partai Aceh mendapatkan 5 kursi di DPRK Banda Aceh, pada pemilu 2014 berkurang 1 kursi, kemudian pada pemilu 2019 hanya mendapatkan 2 kursi. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa kira-kira penyebabnya ?
5. Apa strategi kemenangan dilakukan oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada pemilu 2009 sehingga dapat memperoleh 5 kursi ?
6. Apakah strategi kemenangan dilakukan oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada pemilu 2014 sama dengan pemilu 2009?
7. Bagaimana dengan strategi kemenangan pada pemilu 2019 sehingga kursi Partai Aceh hanya tinggal 2 ?
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Partai Aceh mengubah bentuk kampanye sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya ?
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa factor utama yang menyebabkan Partai Aceh kehilangan kursi di DPRK Banda Aceh ?
10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan strategi kampanye kemenangan dilakukan oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh terhadap hasil pemilu pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh sehingga perolehan kursinya menurun atau berkurang?

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Untuk Masyarakat di Kota Banda Aceh

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengikuti perkembangan politik di Kota Banda Aceh ?
2. Pada pemilu 2019 silam di Kota banda Aceh diikuti oleh banyak partai politik nasional dan lokal. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa salah satu partai lokal itu adalah Partai Aceh ?
3. Pada pemilu 2019 lalu, Partai Aceh hanya mendaptkan 2 kursi, pada pemilu 2014 berkurang 1 kursi menjadi 4 kursi dan pada pemilu pertama tahun 2009 mendapatkan 5 kursi. Artinya bahwa kursi Partai Aceh terus berkurang setiap pemilu. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa faktornya ?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara ada perubahan bentuk dan strategi pemenangan yang dilakukan Partai Aceh pada pemilu 2019 sehingga Partai Aceh hanya mendapatkan 2 kursi ?
5. Apa bentuk dan strategi pemenangan Partai Aceh pada pemilu 2019 berubah dengan bentuk dan strategi seperti pemilu-pemilu sebelumnya ?
6. Apa bentuk dan strategi yang paling menonjol dilakukan Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada pemilu 2019 silam sehingga perolehan kursinya menurun drastis ?
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan strategi kampanye pemenangan dilakukan oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh terhadap hasil pemilu pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh sehingga kursinya menurun atau berkurang?

DOKUMENTASI/FOTO PADA SAAT WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Ratna Juwita, kader Partai Aceh Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Raudhah, bendahara Partai Aceh Kecamatan Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Tgk. Isramudi, tokoh masyarakat kota Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Rahmatan, pengurus Partai Aceh Kota banda Aceh



Wawancara dengan Tgk. Fajri di Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Abu Hasan As'ari, tokoh Partai Aceh di Banda Aceh



Wawancara dengan Agam Muhajir simpatisan Partai Aceh di Banda Aceh



Wawancara dengan Tgk. Isda pengurus Partai Aceh.